



**POLITEKNIK KEDIRI
TERAKREDITASI BAN-PT**

Sekretariat : Jl. Mayor Bismo No. 27 Telp. (0354) 683128 Kediri
64121

Email : info@poltek-kediri.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KEDIRI
NOMOR TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN ETIKA AKADEMIK MAHASISWA
POLITEKNIK KEDIRI**

DIREKTUR POLITEKNIK KEDIRI

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa kebebasan akademik dilandasi pada kepatuhan kepada nilai-nilai etika, moral, dan akhlak yang bersifat normative dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa sebagai insan akademik melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kegiatan akademik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa sebagai insan akademik memiliki kewajiban dan dibatasi oleh larangan, disamping wajib memiliki integritas, dedikasi dan rasa tanggungjawab kepada almamater dan masyarakat akademik
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kediri tentang Penetapan Etika Akademik Mahasiswa di Politeknik Kediri
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);.
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Undang-Undang No. 009 Tahun 2009 tentang BHP;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67/D/O/2008 tanggal 08 April 2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Politeknik Kediri di Kediri Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Joyoboyo Kediri di Kediri;
8. Perda Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Politeknik Kediri.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KEDIRI NOMOR TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN ETIKA AKADEMIK MAHASISWA POLITEKNIK KEDIRI
- PERTAMA** : Etika Akademik Mahasiswa Politeknik Kediri merupakan pedoman perilaku bagi mahasiswa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- KEDUA** : Etika Akademik Mahasiswa Politeknik Kediri sebagaimana dimaksud dalam butir kedua di atas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- KEENAM** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penetapan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
pada tanggal : 10 September 2013

DIREKTUR,

Drs. BAMBANG SOEKODIONO, M.T.

ETIKA AKADEMIK POLITEKNIK KEDIRI

MUKADIMAH

Politeknik Kediri didirikan sebagai upaya perwujudan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, Politeknik Kediri menyiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan akademik dan profesional; serta mengembangkan, menyebarluaskan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya disyukuri sebagai berkat dan rahmat serta dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan.

Nilai moral dan etika akademik yang harus dihayati oleh dosen dan peserta didik tersebut di atas dibakukan dalam bentuk *Etika Akademik Politeknik Kediri*. Nilai moral selalu berkembang sehingga tidak semua nilai moral yang relevan dapat selalu dibakukan dalam bentuk kode etik. Untuk itu dosen dan peserta didik, disamping selalu harus menghayati dan mengamalkan *Etika Akademik Politeknik Kediri*, juga selalu harus mengasah hati nuraninya untuk bersikap tindak dan berperilaku jujur, adil, rendah hati, bersungguh-sungguh dan menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia.

Peserta didik dituntut selalu meningkatkan potensinya, berprestasi serta menjaga citra dirinya. Peserta didik tidak hanya merupakan panutan dalam kegiatan akademik, tetapi juga merupakan panutan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Keharusan untuk menghayati dan mengamalkan Etika Akademik Politeknik Kediri serta nilai moral luhur sebagaimana disebutkan di atas tidak hanya berlaku di lingkungan universitas, tetapi harus diamalkan dalam seluruh kegiatan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik adalah Politeknik Kediri.
- (2) Jurusan/Program Studi adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Politeknik yang dibentuk berdasarkan keputusan Direktur Politeknik.
- (3) Direktur adalah Pimpinan Politeknik Kediri sebagai perangkat penanggungjawab utama pada Politeknik Kediri.
- (4) Pembantu Direktur adalah pemimpin tertinggi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan sivitas akademika, dan tenaga administrasi Politeknik.
- (5) Ketua Jurusan/Program Studi adalah pengelola jurusan/program studi.
- (6) Insan akademik mencakup dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, merupakan pengemban tugas keilmuan dan teknologi.
- (7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (9) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Politeknik Kediri.
- (10) Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di universitas, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak.

BAB II STANDAR ETIKA MAHASISWA

Pasal 2

standar etika mahasiswa merupakan standar perilaku yang baik, mencerminkan ketinggian etika dan ketaatan terhadap norma-norma kehidupan kampus yang hidup dalam masyarakat, meliputi:

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 3) Memiliki moralitas yang tinggi.
- 4) menghormati hak asasi manusia tanpa meninggalkan norma-norma agama dan adat istiadat yang berlaku.
- 5) Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.

- 6) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- 7) mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Politeknik Kediri di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok.
- 8) Menjaga dan menjunjung nama baik Politeknik Kediri.
- 9) Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Politeknik Kediri serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
- 10) mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Politeknik Kediri.
- 11) Berpenampilan sopan dan rapi.
- 12) Menghargai dan menghormati orang lain tanpa diskriminatif.
- 13) menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma kehidupan kampus.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

Hak Mahasiswa sebagai insan akademik, berhak:

- 1) menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu
- 2) memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya
- 3) memanfaatkan fasilitas Politeknik Kediri dalam rangka kelancaran proses belajar
- 4) mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi
- 5) memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya
- 6) memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 7) memanfaatkan sumber daya Politeknik Kediri untuk mengurus kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat
- 8) pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 9) ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan Politeknik Kediri
- 10) memperoleh pelayanan khusus jika menyandang cacat.

Pasal 4

Kewajiban Mahasiswa sebagai insan akademik, berkewajiban :

- 1) memahami tugas yang dibebankan kepadanya
- 2) memenuhi peraturan perundangan yang berlaku
- 3) menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik POLITEKNIK KEDIRI
- 4) berpakaian sopan dan rapi
- 5) Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku
- 6) memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan
- 7) menjaga martabat sebagai warga POLITEKNIK KEDIRI

- 8) meminta izin kepada pimpinan POLITEKNIK KEDIRI sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut POLITEKNIK KEDIRI di luar kampus
- 9) menjunjung tinggi tata krama dalam melaksanakan Tri Darma perguruan Tinggi
- 10) mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama warga POLITEKNIK KEDIRI
- 11) menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.
- 12) ikut memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan.
- 13) ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 14) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- 15) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- 16) Mengikuti kegiatan perkuliahan terjadwal yang diperoleh lembaga.
- 17) Berperilaku yang baik, sopan, menghargai dosen, pejabat yang berkompeten dan teman sejawat.
- 18) Mengutamakan diskusi untuk memecahkan segenap persoalan yang menyangkut kepentingan mahasiswa.

Pasal 5

Larangan Mahasiswa sebagai insan akademik, dilarang :

- 1) Merusak, mengotori, dan mencuri buku, foto, kaset, video, gambar, koleksi dan barang inventaris Politeknik Kediri
- 2) Memindahkan barang-barang inventaris tanpa seijin penanggung jawab unit.
- 3) Memakai sandal/slop saat perkuliahan dan memasuki kantor untuk keperluan dinas.
- 4) Membuat keributan dan/atau berkelahi di lingkungan kampus.
- 5) Mengenakan atribut parpol dalam kegiatan kampus/lembaga.
- 6) Mengonsumsi, mengedarkan, menjual belikan narkoba/minuman keras, berjudi di lingkungan kampus.
- 7) Merokok pada saat perkuliahan
- 8) Membawa senjata tajam yang tidak ada kaitanya dengan proses pembelajaran di lingkungan kampus
- 9) Menggunakan fasilitas ruang, gedung, dan prasarana lingkungan kampus sebagai tempat tinggal.
- 10) Memalsukan tanda tangan dosen/pejabat yang berwenang.
- 11) Melakukan tindakan asusila di lingkungan kampus.
- 12) Mencemarkan nama baik, dosen, teman, sejawat, dan layanan akademis.
- 13) Menggunakan atribut Politeknik Kediri yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
ETIKA TERHADAP SESAMA INSAN AKADEMIK

Pasal 6
Etika dalam Proses Pembelajaran

- (1) Etika Mahasiswa di ruang kuliah/laboratorium/bengkel, yaitu:
 - a) hadir tepat waktu.
 - b) Berpakaian rapi, bersih, dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - c) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan.
 - d) Santun dalam berpendapat.
 - e) Menjaga inventaris dan kebersihan Politeknik Kediri.
 - f) Mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas.
- (2) Etika Mahasiswa dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi yaitu:
 - a) Menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dengan mentaati kaidah keilmuan yang berlaku seperti menghindari tindakan mencontek, memalsukan tanda tangan, dan tindakan tercela lainnya.
 - b) Menyerahkan hasil tepat waktu.
 - c) Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil bimbingan.
- (3) Etika Mahasiswa dalam mengikuti ujian yaitu:
 - a) mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan.
 - b) Jujur, beriktikat baik, dan tidak melakukan kecurangan.

Pasal 7
Etika Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

- 1) Menghormati setiap dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suku atau tidak suka.
- 2) Bersikap sopan santun terhadap setiap dosen dalam interaksi baik dalam dan diluar lingkungan Politeknik Kediri.
- 3) Menjaga nama baik dosen dan keluarga.
- 4) santun dalam mengemukakan pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional.
- 5) Jujur dan bertanggung jawab terhadap dosen dalam segala aspek.
- 6) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai Tridarma Perguruan Tinggi.
- 7) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat.

Pasal 8

Etika Hubungan Sesama Mahasiswa

- 1) Menghormati setiap mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, dan gender.
- 2) Bersikap ramah, sopan, dan berlaku adil terhadap setiap mahasiswa dalam berinteraksi di dalam dan di luar Lingkungan Politeknik Kediri.
- 3) Bekerjasama dengan sesama mahasiswa dalam menuntut ilmu pengetahuan dan saling menasehati dalam kebenaran.
- 4) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di masyarakat.
- 5) suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun secara ekonomi.
- 6) Menghormati perbedaan pendapat dengan mahasiswa lain.

Pasal 9

Etika Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan

- 1) Menghormati setiap tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan gender.
- 2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap setiap tenaga kependidikan dalam interaksi di dalam dan di luar Politeknik Kediri.
- 3) Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pelayanan admistrasi.

Pasal 10

Etika Hubungan dengan Masyarakat

- 1) menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Politeknik Kediri.
- 2) Membantu masyarakat sesuai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki.
- 3) Menjauhi perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4) Memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji.
- 5) Berperan aktif menolak penggunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan psikotropika.

Pasal 11

Etika dalam Minat dan Bakat Kegiatan Ekstrakurikuler

- (1) Etika Mahasiswa dalam bidang keagamaan yaitu:
 - a) menghormati agama orang lain.
 - b) Ikut berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang dianut.
 - c) mematuhi aturan-aturan Politeknik Kediri dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan kampus.

- (2) Etika mahasiswa dalam kegiatan pendidikan dan penalaran yaitu:
 - a) Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b) Menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan.
 - c) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi minat dan penalaran dengan cara-cara yang terpuji.
- (3) Etika Mahasiswa dalam bidang seni dan olah raga yaitu:
 - a) Menghargai seni dan olah raga.
 - b) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, kejujuran dan sportifikasui.
 - c) Mematuhi aturan yang berlaku dalam bidang seni dan olah raga.
 - d) bekerjasama dalam memperoleh prestasi seni dan olah raga dengan cara-cara yang terpuji.

Pasal 12

Etika Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran

Kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma dan etika, yaitu:

- (1) Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
- (2) Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran dan sikap.
- (3) Menjaga sarana dan pra sarana Politeknik Kediri.
- (4) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Mempersiapkan argumentasi yang rasional.
- (6) Bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB V

PENEGAKKAN KODE ETIK

Pasal 13

- 1) Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran
- 2) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website Politeknik Kediri, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif
- 3) Penegakan kode etik mahasiswa menjadi tanggung jawab Pembantu Direktur III.
- 4) Penegakan kode etik dilaksanakan oleh Komisi Disiplin (Ketua Jurusan, Dosen Pembina Kemahasiswaan, dan Dosen Pembina Akademik) di setiap Jurusan.
- 5) Penegakan kode etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Terhadap tindakan yang melanggar kode etik dan peraturan akademik, penegakannya tunduk pada ketentuan yang berlaku.
 - b) setiap mahasiswa diperlakukan tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran kode etik.

- c) Pemeriksaan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik berdasarkan pelanggaran mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup.
- d) Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik;
- e) Pimpinan Jurusan dan Program Studi berkewajiban melindungi identitas pelapor
- f) Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan Politeknik Kediri.

BAB VI DEWAN KEHORMATAN ETIKA AKADEMIK

Pasal 14

- (1) Penegakan kode etik mahasiswa menjadi tanggung jawab Pembantu Direktur III
- (2) Penegakan kode etik dilaksanakan oleh Komisi Disiplin sejumlah prodi yang ada terdiri dari
 - a. Ketua Jurusan
 - b. Dosen Pembina Kemahasiswaan, dan
 - c. Dosen Pembina Akademik

Pasal 15

Dewan Kehormatan Etika Akademik bertugas dan berwenang memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan oleh insan akademik dan mengusulkan kepada Pembantu Direktur III mengenai jenis sanksi administrasi dan atau sanksi akademik yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.

Penegakan kode etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Terhadap tindakan yang melanggar kode etik dan peraturan akademik, penegakannya tunduk pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap mahasiswa diperlakukan tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran kode etik.
- (3) Pemeriksaan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik berdasarkan pelanggaran mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup.

Pasal 16

- (1) Tingkat dan jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 terdiri atas sanksi disiplin ringan, sedang, dan berat sesuai dengan pelanggaran etika akademik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tingkat dan jenis sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 terdiri atas:
- a. Teguran lisan atau tulisan
 - b. Penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan, maksimal satu semester di prodi atau dilingkungan Politeknik Kediri.
 - c. Rekomendasi pencabutan hak sebagai mahasiswa Politeknik Kediri.
 - d. Sanksi ganti kerugian dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau lembaga.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang berkaitan dengan Etika Akademik yang belum diatur dalam peraturan Politeknik Kediri ini diputuskan oleh Direktur bersama-sama dengan Senat atas dasar musyawarah dan mufakat.

Ditetapkan di : Kediri
pada tanggal : 10 September 2013

DIREKTUR,

Drs. BAMBANG SOEKODIONO, M.T.

ETIKA MAHASISWA